JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 3 No: 11, November 2026
E-ISSN : 3047-7824

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP): Studi Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst — Perkara Setya Novanto

Juridical Analysis of Criminal Liability for Perpetrators of Corruption in the Procurement of Electronic Identity Cards (E-KTP): A Case Study of Decision Number 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst — The Setya Novanto Case

Agung Madhani[1], Siti Humulhaer[2], Alfi Muhamad[3], Bintang Jati Anggoro[4]
Universitas Islam Syekh Yusuf
Email: agungmadhanip.one@gmail.com[1], shumulhaer@unis.ac.id[2], alfimuhammad1717@gmail.com[3], bintangjati.anggoro@gmail.com[4]

Article Info

Article history :
Received : 09-11-2026
Revised : 11-11-2026
Accepted : 13-11-2026
Published : 15-11-2026

Abstract

This study examines the legal framework of criminal liability for perpetrators of corruption in the procurement of Electronic Identity Cards (E-KTP), focusing on the Decision of the Corruption Court at the Central Jakarta District Court Number 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. The legal issues examined include the basis for applying Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1), point 1, of the Indonesian Criminal Code, the relationship between admissible evidence and the establishment of state financial losses, and the consistency of sentencing considerations with the modification of the judgment through judicial review. This study employs normative juridical research using the statute approach, case approach, and conceptual approach, supported by prescriptive qualitative analysis. The findings indicate that criminal liability is not determined solely by the defendant's political position but rather by the attribution of individual conduct and intent within a series of collective actions considered to involve the abuse of authority, opportunities, or facilities arising from an official position or status. Furthermore, the determination of state financial losses must be distinguished from the amount of economic benefits imposed as restitution through additional criminal penalties. The first-instance court sentenced the defendant to 15 years of imprisonment, whereas Judicial Review Decision Number 32 PK/Pid.Sus/2020 reduced the sentence to 12 years and 6 months without overturning the finding of guilt under the same statutory provisions. This study argues that consistency in legal reasoning concerning individual contributions, degrees of culpability, asset calculations, and the justification for sentencing modifications constitutes an essential prerequisite for legal certainty. Accordingly, this study proposes a four-layer analytical framework for evaluating judicial decisions in public procurement corruption cases in a more transparent, systematic, and accountable manner.

Keywords: Criminal Liability; Corruption; E-KTP Procurement

Abstrak

Studi ini mengkaji konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), dengan berfokus pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. Permasalahan hukum yang ditelaah meliputi dasar penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hubungan antara alat bukti yang sah dengan pembuktian kerugian keuangan negara, serta konsistensi pertimbangan

pemidanaan dengan perubahan putusan pada tahap peninjauan kembali. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh analisis kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak ditentukan semata-mata oleh jabatan politik terdakwa, melainkan oleh atribusi perbuatan dan kesengajaan individual dalam rangkaian tindakan bersama yang dinilai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan. Selain itu, penetapan nilai kerugian keuangan negara harus dibedakan secara tegas dari jumlah keuntungan ekonomi yang dibebankan sebagai pidana tambahan uang pengganti. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun, sedangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 mengurangi masa pidana menjadi 12 tahun dan 6 bulan tanpa membatalkan pernyataan bersalah berdasarkan ketentuan pasal yang sama. Studi ini berpendapat bahwa konsistensi penalaran hukum mengenai kontribusi individual, derajat kesalahan, penghitungan aset, serta justifikasi perubahan pemidanaan merupakan prasyarat utama bagi kepastian hukum. Oleh karena itu, artikel ini mengusulkan kerangka analisis empat lapis untuk mengevaluasi putusan pengadilan dalam perkara korupsi pengadaan publik secara lebih transparan, sistematis, dan akuntabel.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Korupsi; Pengadaan E-KTP

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah menghubungkan tujuan pelayanan publik dengan penggunaan anggaran negara. Kebutuhan akan identitas penduduk elektronik merupakan bagian penting administrasi kependudukan, tetapi skala anggaran, kompleksitas teknologi, dan keterlibatan beragam aktor menimbulkan risiko penyimpangan yang berbeda dari pembelian rutin. Dalam proyek semacam ini, keputusan politik mengenai anggaran, perancangan spesifikasi, penyelenggaraan tender, dan pelaksanaan kontrak dapat saling memengaruhi. Oleh sebab itu, tindak pidana korupsi pengadaan tidak selalu dapat dijelaskan sebagai tindakan tunggal seorang pejabat pelaksana; analisis juga perlu menilai peran pihak yang berada di luar pelaksana teknis tetapi diduga mengendalikan atau memfasilitasi penyimpangan.

Kasus pengadaan E-KTP tahun anggaran 2011–2013 menjadi penting karena proses pemeriksaan perkara menunjukkan hubungan antara arena penganggaran dan pelaksanaan pengadaan. Dalam perkara Setya Novanto, Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengucapkan Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 24 April 2018. Amar menyatakan terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua, menjatuhkan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp500 juta, mewajibkan pembayaran uang pengganti USD7,3 juta dikurangi titipan Rp5 miliar, serta mencabut hak menduduki jabatan publik selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana (Mahkamah Agung, 2018). Fakta amar tersebut merupakan titik tolak, bukan satu-satunya isi pertanggungjawaban yang perlu dinilai. Persoalan utama penelitian ini terletak pada cara menghubungkan tindakan individual dengan konstruksi delik penyalahgunaan kewenangan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mencakup tindakan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Formulasi demikian mensyaratkan identifikasi hubungan fungsional antara kedudukan pelaku, penyimpangan penggunaan kekuasaan, manfaat yang dituju, serta kerugian. Pembuktiannya tidak cukup diganti dengan kesimpulan bahwa pelaku mempunyai pengaruh politik.

Dari sudut ajaran penyertaan, penyebutan frasa “bersama-sama” dalam amar menimbulkan persoalan doktrinal: tindakan mana merupakan kontribusi bersama, bagaimana kesadaran serta kehendak masing-masing pelaku dibuktikan, dan seberapa jauh keterlibatan dalam tahap penganggaran dapat dipertautkan dengan penyimpangan pada tahap pengadaan. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berlaku pada saat perbuatan dan pemeriksaan perkara menjadi landasan untuk menganalisis hal tersebut. Penyertaan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan asas kesalahan individual, justru mengharuskan penjelasan peran dan kehendak tiap peserta dalam keseluruhan tindak pidana (Hiariej, 2016; Musa, 2017).

Dimensi berikutnya adalah ukuran kerugian keuangan negara. Pembacaan pertimbangan hakim harus memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata “dapat” dari unsur kerugian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Sesudah putusan tersebut, unsur kerugian harus dipahami sebagai kerugian yang nyata dan terbukti, bukan sekadar kemungkinan abstrak. Pada perkara E-KTP, pemberitaan persidangan mengutip penilaian hakim tentang kerugian negara sekitar Rp2,314 triliun dengan merujuk hasil pemeriksaan BPKP. Nilai ini harus dibedakan secara analitis dari uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa secara individual (Fatkhurohman dan Kurniawan, 2017; Detiknews, 2018).

Topik yang sama telah dibahas dalam sejumlah karya terdahulu. Ningsih, Anwar, dan Suradi (2025) menitikberatkan unsur tindak pidana dan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst, sedangkan Lase dan rekan-rekan (2025) berfokus pada penyitaan aset dan pemulihan kerugian negara. Karena itu, pengulangan kronologi perkara atau pemaparan umum bahwa korupsi merugikan negara tidak cukup menjadi kontribusi ilmiah baru. Tulisan ini membedakan dirinya melalui penilaian terpadu atas atribusi perbuatan bersama, rasionalitas pengukuran kesalahan individual, pembedaan kerugian proyek dengan hasil kejahatan, dan perubahan konsekuensi pemidanaan pada tahap peninjauan kembali.

Perkembangan yang menentukan kebaruan penelitian ialah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020, yang diputus 4 Juni 2025. Berdasarkan informasi amar yang diberitakan ANTARA pada 2 Juli 2025, pidana penjara diubah menjadi 12 tahun 6 bulan; pidana denda tetap Rp500 juta dengan pengganti enam bulan kurungan; uang pengganti tercantum USD7,3 juta dengan kompensasi Rp5 miliar dan sisa yang dinyatakan dalam rupiah; sedangkan pencabutan hak menduduki jabatan publik menjadi dua tahun enam bulan. Penelitian yang bertumpu pada putusan tahun 2018 perlu secara eksplisit menempatkan perubahannya agar tidak menyampaikan status pemidanaan yang telah berubah (ANTARA, 2025).

Perubahan hukuman pada peninjauan kembali tidak serta-merta menggugurkan konstruksi delik yang digunakan dalam putusan tingkat pertama. Namun, perubahan tersebut menuntut pertanyaan mengenai parameter proporsionalitas dan keterbacaan alasan pemidanaan. Pemidanaan korupsi tidak hanya mengukur lamanya pidana penjara; ia juga menyangkut hubungan antara tingkat kesalahan, hasil kejahatan, pemulihan aset, dan pembatasan hak menduduki jabatan. Perbedaan antara tanggung jawab pidana sebagai dasar kesalahan dengan penjatuhan sanksi sebagai respons atas kesalahan harus dijaga agar penelitian tidak berakhir sebagai penilaian moral atas berat-ringannya hukuman.

Batas penelitian ini adalah Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst sebagai objek utama dan informasi amar Putusan Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 sebagai perkembangan putusan.

Penulis tidak menjadikan pemberitaan sebagai pengganti pemeriksaan lengkap alat bukti dan tidak mengklaim melakukan wawancara dengan hakim, jaksa, atau terdakwa. Perbandingan dengan putusan peninjauan kembali diarahkan pada akibat hukum amar yang dapat diverifikasi, sedangkan penilaian terperinci alasan hakim peninjauan kembali memerlukan penelaahan salinan lengkapnya. Batas ini penting untuk membedakan fakta yudisial, konstruksi norma, dan penilaian ilmiah.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian adalah: (1) bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; (2) bagaimana hubungan pembuktian peran, unsur kerugian keuangan negara, dan pidana tambahan dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst; serta (3) bagaimana penilaian yuridis penulis mengenai konsistensi pemidanaan setelah adanya putusan peninjauan kembali. Tujuan penelitian ialah merumuskan kerangka analisis yang membatasi atribusi pidana pada fakta perbuatan dan kesalahan individual sekaligus menguji rasionalitas akibat hukum putusan.

Secara teoritis, penelitian diharapkan memperjelas kedudukan ajaran penyertaan dalam delik korupsi penyalahgunaan kewenangan. Secara praktis, kajian ini dapat menjadi panduan pembacaan putusan bagi peneliti, mahasiswa, serta praktisi hukum yang menghadapi proyek publik dengan aktor lintas institusi. Kerangka yang digunakan mengutamakan asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, kecermatan pembuktian kerugian negara, dan proporsionalitas sanksi. Dengan kerangka ini, keterlibatan politik tidak otomatis dipidana, tetapi sebaliknya tidak menjadi alasan untuk menutup pertanggungjawaban apabila unsur delik terbukti.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada norma tertulis, asas, doktrin, dan produk peradilan. Sifat penelitian adalah deskriptif-analitis dengan keluaran preskriptif. Tahap deskriptif mengidentifikasi norma yang relevan dan amar putusan, tahap analitis menilai kesesuaian konstruksi tanggung jawab dengan struktur delik, sedangkan tahap preskriptif mengajukan tolok ukur argumentasi yang seharusnya digunakan ketika menilai kesalahan dan pemidanaan. Pendekatan ini berbeda dari penelitian empiris karena tidak menggunakan survei atau wawancara lapangan sebagai sumber kesimpulan.

Objek normatif dibatasi pada tindak pidana yang dinyatakan terbukti dalam putusan tingkat pertama dan perkembangan akibat hukum pada peninjauan kembali. Proposisi yang berasal dari undang-undang dan amar putusan diberi bobot lebih tinggi daripada uraian media atau ringkasan ilmiah. Oleh karena berkas putusan lengkap dari laman pengunduhan dapat memiliki keterbatasan akses, pembacaan terhadap alasan rinci persidangan dilakukan secara hati-hati: unsur yang dapat diverifikasi dari amar dipisahkan dari rekonstruksi argumentatif penulis. Hal ini merupakan langkah metodologis untuk menghindari kepastian yang tidak didukung dokumen.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Ketiganya dipilih secara kumulatif, sebab pertanggungjawaban pidana dalam pengadaan E-KTP tidak cukup dijawab hanya dengan mengutip bunyi pasal. Setiap pendekatan mempunyai pertanyaan tersendiri

sehingga tidak diduplikasi pada tahap pembahasan. Penggunaan pendekatan demikian sejalan dengan metode penelitian hukum yang menempatkan identifikasi isu, penelusuran bahan hukum, argumentasi, dan pemberian preskripsi sebagai rangkaian kegiatan (Marzuki, 2017).

Pendekatan perundang-undangan memeriksa struktur Pasal 3 dan Pasal 18 UU Tipikor, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang relevan pada waktu perkara, asas pembuktian menurut KUHAP 1981, pengertian keuangan negara, dan implikasi Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Peraturan yang diterbitkan setelah perbuatan dan putusan tahun 2018 diperlakukan sebagai konteks pembaruan, bukan otomatis sebagai dasar menjatuhkan kesalahan pidana secara surut. Ketentuan peralihan menjadi batas ketika membahas KUHP dan hukum acara pidana yang berlaku pada 2026.

Pendekatan kasus diarahkan kepada hubungan antara dakwaan yang dinyatakan terbukti, unsur yang menjadi dasar pemidanaan, amar pidana pokok, kewajiban uang pengganti, dan pencabutan hak menduduki jabatan publik. Pendekatan konseptual dipakai untuk menguji pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesengajaan, penyertaan, kerugian negara nyata, atribusi hasil kejahatan, dan alasan pemidanaan. Penggunaan konsep tidak dimaksudkan menggantikan teks undang-undang, melainkan memastikan norma ditafsirkan melalui kategori ilmu hukum yang konsisten.

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum menjadi sumber utama yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah sumber otoritatif yang berisi norma mengikat atau putusan pengadilan. Bahan utama terdiri atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berlaku bagi perkara; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016; serta Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. Putusan Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 digunakan secara terbatas untuk memeriksa perkembangan amar yang dilaporkan melalui kanal terbuka. Referensi masing-masing dicantumkan dalam daftar pustaka dengan tautan akses.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder mencakup buku penelitian hukum dan hukum pidana oleh Peter Mahmud Marzuki, Eddy O.S. Hiariej, Mahrus Ali, dan Andi Hamzah, serta artikel jurnal yang membahas penyertaan, kerugian negara, korupsi pengadaan, putusan pidana politik, dan pemulihan aset. Karya Musa (2017) dipakai untuk memeriksa pentingnya konstruksi peran pelaku; Fatkhurohman dan Kurniawan (2017) untuk memahami pergeseran unsur kerugian; Ningsih dan rekan-rekan (2025) serta Lase dan rekan-rekan (2025) untuk memetakan penelitian terdahulu dan menghindari duplikasi gagasan. Berita ANTARA serta laporan persidangan diposisikan sebagai bahan penunjang verifikasi konteks, bukan sebagai pengganti putusan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dipakai secara terbatas sebagai sarana menemukan dan mengecek istilah, antara lain katalog perpustakaan, indeks jurnal, portal Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta pangkalan data peraturan resmi. Bahan ini membantu penelusuran bibliografis dan memastikan bahwa rujukan dapat ditemukan, tetapi tidak digunakan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Pembedaan ketiga kategori diperlukan untuk menjaga hierarki kekuatan pembuktian dalam argumentasi normatif.

Teknik Analisis

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, lalu dipilah menurut relevansinya terhadap isu. Tahap pertama adalah inventarisasi norma serta pemeriksaan status hukum yang berlaku pada saat perbuatan, pembacaan putusan, dan perkembangan terbaru. Tahap kedua ialah identifikasi proposisi hukum yang benar-benar dinyatakan dalam amar putusan dan yang bersifat interpretasi akademik. Tahap ketiga adalah penyusunan matriks norma–perbuatan–alat bukti–akibat hukum untuk menghindari pencampuran antara kewenangan jabatan, partisipasi, dan penerimaan manfaat.

Analisis menggunakan penalaran deduktif terhadap unsur delik dan penalaran evaluatif terhadap alasan pemidanaan. Pembuktian bersama-sama dievaluasi melalui kebutuhan adanya kontribusi objektif dan hubungan kehendak antar pelaku. Pembuktian kerugian dievaluasi berdasarkan tuntutan kerugian nyata setelah Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Uang pengganti dievaluasi melalui hubungan antara nilai manfaat yang dinikmati atau diperoleh dan kewajiban yang dibebankan secara individual. Perbedaan antara nilai kerugian total proyek dan uang pengganti sengaja dijadikan kategori analitis yang terpisah.

Untuk menjaga ketepatan klaim, penelitian memakai tiga tingkat pernyataan: “tercantum dalam amar” untuk informasi resmi di Direktori Putusan; “dilaporkan dalam informasi perkara” untuk amar peninjauan kembali serta uraian persidangan yang belum dicocokkan dengan seluruh salinan; dan “menurut penulis” untuk inferensi atau kritik normatif. Teknik analisis demikian mencegah pemindahan kesimpulan sekunder menjadi fakta yudisial tanpa dasar. Hasil akhirnya berupa argumentasi preskriptif mengenai standar pertanggungjawaban dan pemidanaan pada tindak pidana korupsi pengadaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Normatif Pertanggungjawaban Pidana dalam Korupsi Pengadaan E-KTP

a. Lingkup perlindungan hukum dalam tindak pidana korupsi pengadaan

Rezim pemberantasan korupsi melindungi keuangan negara sekaligus integritas penggunaan kewenangan publik. Pada pengadaan pemerintah, anggaran yang ditetapkan tidak memberi kewenangan bebas untuk mengubah tujuan, penerima manfaat, atau parameter persaingan. Pejabat dan pihak terkait wajib memastikan bahwa sumber daya negara dipergunakan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Norma pidana menjadi relevan ketika penyimpangan memenuhi unsur delik, bukan hanya karena administrasi pengadaan tidak sempurna. Pembedaan ini penting sebab hukum pidana tidak identik dengan seluruh kesalahan tata kelola pengadaan.

Pasal 3 UU Tipikor menggabungkan tiga pusat analisis: tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan; serta kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur-unsur tersebut harus dijelaskan secara kumulatif sebagai satu kesatuan peristiwa hukum. Mengambil satu elemen saja, misalnya kedudukan pelaku di lembaga politik, tidak cukup untuk menyimpulkan terjadi korupsi. Sebaliknya, kedudukan formal yang tidak terkait langsung dengan penandatanganan kontrak juga tidak serta-merta membebaskan orang yang terbukti memanfaatkan posisi tersebut untuk merekayasa proses.

Dalam konteks E-KTP, ruang risiko berada pada pertemuan kebijakan penganggaran dan tahapan operasional. Pengaruh terhadap rancangan pendanaan dapat berdampak pada struktur kompetisi pengadaan, tetapi kesimpulan pidananya tetap harus melalui bukti tentang tindakan konkrit, arah keuntungan, dan akibatnya. Pengadaan barang dan jasa yang koruptif sering terjadi melalui manipulasi kebutuhan, spesifikasi, proses pemilihan, atau nilai transaksi. Telaah pencegahan dalam Jurnal Integritas menekankan desain organisasi dan mekanisme kontrol pengadaan, yang sekaligus memperlihatkan mengapa titik keputusan di setiap tahapan perlu ditelusuri secara terpisah (Wibowo, 2015).

b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan

Unsur penyalahgunaan dalam Pasal 3 harus dibaca dengan menelusuri asal dan ruang penggunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan berbeda dari kegagalan mencapai target kebijakan: ia mengandung penggunaan kekuasaan atau fasilitas yang tersedia karena kedudukan untuk tujuan yang menyimpang dari dasar pemberiannya. “Kesempatan” dan “sarana” membuka ruang bagi penggunaan akses, jaringan, atau informasi yang diperoleh melalui posisi tertentu. Namun, rumusan luas tersebut tidak boleh melepaskan pembuktian dari hubungan fungsional antara kedudukan dengan tindakan yang dipersoalkan.

Dalam perkara yang melibatkan unsur legislatif, perlu dipisahkan kewenangan konstitusional pembahasan anggaran dari tindakan yang disebut memengaruhi pemenangan pelaksana proyek. Tindakan mendukung suatu alokasi anggaran adalah bagian yang dapat berlangsung sah dalam politik anggaran. Ia baru relevan sebagai elemen delik bila dikaitkan dengan rekayasa manfaat, pengkondisian pelaksanaan, dan akibat nyata yang dipersyaratkan undang-undang. Penalaran semacam ini mencegah anggapan bahwa setiap advokasi anggaran merupakan kejahatan sekaligus menolak impunitas ketika kekuasaan digunakan untuk mengatur hasil pengadaan.

Kedudukan politik tidak selalu identik dengan kewenangan administratif yang dapat didelegasikan. Karena itu, hakim harus menjelaskan apakah perbuatan dilakukan melalui kewenangan formal, kesempatan akibat pengaruh institusional, atau sarana yang berasal dari kedudukan. Pembedaan tiga saluran tersebut menjadi penting untuk *ratio decidendi* yang terukur. Tanpa pemilahan, pertanggungjawaban berisiko beralih dari pembuktian tindakan menuju pemidanaan atas reputasi jabatan. Menurut penulis, penyebutan jabatan terdakwa hanya langkah awal identifikasi akses, sedangkan tindakan spesifik yang menyalahgunakan akses adalah inti pembuktian.

c. Makna kesengajaan dan tujuan memperoleh keuntungan Pertanggungjawaban

pidana mensyaratkan hubungan batin yang memadai antara pelaku dan perbuatan. Pasal 3 menggunakan unsur "dengan tujuan menguntungkan", yang menuntut perhatian pada arah kehendak pelaku, tidak hanya pada akibat ekonomi yang ternyata muncul. Manfaat dapat diarahkan kepada diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, sehingga tidak selalu harus dibuktikan bahwa seluruh hasil proyek mengalir kepada satu terdakwa. Meski demikian, keberadaan keuntungan pihak tertentu belum dengan sendirinya menunjukkan tujuan dan kesengajaan setiap orang yang didakwa.

Indikasi tujuan dapat ditarik dari rangkaian tindakan, hubungan antar pertemuan, komunikasi, kesepakatan pembagian manfaat, dan tindak lanjut yang konsisten dengan rekayasa proyek. Bukti tidak boleh dibaca terisolasi; tindakan yang tampak netral dapat memperoleh arti ketika dikaitkan dengan peristiwa lain yang terbukti. Pada saat yang sama, penalaran harus terbuka untuk alternatif penjelasan yang sah. Asas praduga tak bersalah mengharuskan penuntut membuktikan hubungan yang melampaui sekadar dugaan atau asosiasi politik (Ali, 2015; Hiariej, 2016).

Tujuan menguntungkan bukan unsur yang sama dengan menerima hasil. Dalam keadaan tertentu, pelaku dapat bertindak untuk menguntungkan pihak lain meskipun jumlah manfaat pribadinya lebih kecil. Konsekuensinya, ukuran kesalahan dalam Pasal 3 berbeda dari ukuran uang pengganti dalam Pasal 18. Penelitian ini memisahkan dua langkah: menentukan apakah unsur tujuan terpenuhi dan menentukan berapa harta yang diperoleh dari korupsi untuk penghitungan pidana tambahan. Pemisahan itu menjaga agar penerimaan uang tidak dijadikan satu-satunya indikator kesalahan maupun agar kerugian negara keseluruhan tidak otomatis ditagihkan kepada seorang peserta.

d. Peran penyertaan menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Penyertaan diperlukan ketika tindak pidana lahir melalui kontribusi beberapa orang. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenal pelaku, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Penerapan terhadap kasus korupsi kompleks perlu menunjukkan bentuk hubungan perbuatan yang menjadikan peserta bertanggung jawab sebagai pelaku bersama. Kerja sama yang relevan secara pidana tidak cukup hanya berarti para pihak pernah berhubungan, menghadiri pertemuan, atau mengenal pelaksana proyek. Harus ditemukan partisipasi bermakna dan kesadaran dalam pelaksanaan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Keterlibatan dapat berlangsung pada tahap berlainan; sebagian pelaku memengaruhi anggaran, sementara pihak lain mengatur pelaksanaan tender atau arus pembayaran. Perbedaan waktu dan tindakan tidak selalu menghilangkan penyertaan, sepanjang ada keterkaitan nyata dengan pelaksanaan tindak pidana bersama. Namun, kesimpulan "turut serta" harus dibangun dari penjelasan tentang pertautan kontribusi, bukan penjumlahan perbuatan yang kebetulan terjadi dalam proyek yang sama. Kajian Musa (2017) menunjukkan bahwa penalaran penerapan Pasal 55 dapat menjadi titik pembeda penting dalam hasil putusan korupsi.

Menurut penulis, pengujian penyertaan perlu membedakan empat situasi: keterlibatan administratif biasa, pembiaran tanpa kewajiban khusus, fasilitasi yang disadari, dan pengendalian aktif atas tindakan koruptif. Penggolongan tersebut bukan kategori delik baru, melainkan alat baca untuk mengidentifikasi bobot fakta. Hanya keadaan yang dikaitkan dengan syarat normatif Pasal 55 dapat menunjang pertanggungjawaban pidana sebagai peserta. Penjelasan tentang kualitas hubungan antarpelaku juga penting ketika putusan menjatuhkan pidana berbeda kepada orang-orang yang berada dalam rangkaian proyek yang sama.

e. Unsur kerugian keuangan negara setelah putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan kata “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara konseptual, putusan ini mempertegas bahwa pembuktian delik yang mensyaratkan kerugian negara tidak boleh berhenti pada potensi kerugian. Peneliti harus mencari dasar yang memungkinkan hakim menyimpulkan kerugian keuangan negara telah terjadi secara nyata. Fatkhurohman dan Kurniawan (2017) menguraikan pergeseran tersebut dalam kerangka perdebatan delik formal dan material serta perlindungan kepastian hukum.

Kerugian nyata tetap memerlukan uraian sebab-akibat. Angka dalam laporan pemeriksaan harus dihubungkan dengan transaksi atau keputusan yang dinilai melanggar hukum. Audit menyediakan bahan pembuktian, tetapi penilaian akhir mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana merupakan kewenangan pengadilan berdasarkan keseluruhan alat bukti. Angka kerugian yang diumumkan tidak dapat menggantikan pertimbangan tentang sumber dana, transaksi yang menyimpang, komponen pemborosan, dan sifat final perhitungan. Metode ini penting ketika pengadaan terdiri atas berbagai komponen teknologi dan perangkat yang nilai serta manfaatnya tidak seragam.

Dalam perkara E-KTP, laporan persidangan yang mengutip pertimbangan hakim menyebut kerugian sekitar Rp2.314.904.234.275,39 yang dinilai bersumber dari penyimpangan rangkaian proses proyek (Detiknews, 2018). Angka tersebut menunjukkan skala konsekuensi proyek, tetapi tidak boleh diubah menjadi kesimpulan bahwa terdakwa secara individual menerima seluruh nilai kerugian. Untuk pembuktian unsur, yang relevan ialah penilaian kerugian negara total sesuai konstruksi perbuatan bersama; untuk pidana tambahan uang pengganti, yang relevan adalah hubungan hasil tindak pidana dengan harta yang diperoleh atau dinikmati orang yang dijatuhi sanksi.

f. Keterkaitan ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan

Sanksi pidana dalam UU Tipikor tidak terbatas pada pidana penjara dan denda. Pasal 18 ayat (1) membuka ruang pidana tambahan, termasuk perampasan barang tertentu, pembayaran uang pengganti, dan pencabutan hak tertentu. Pembayaran uang pengganti diarahkan pada pengambilan kembali manfaat ekonomi tindak pidana, bukan pengulangan secara otomatis seluruh kerugian proyek kepada setiap terpidana. Batas normatifnya ialah jumlah yang tidak melebihi harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi menurut konstruksi pasal. Pidana tambahan ini berfungsi bersama pemidanaan pokok, tetapi masing-masing mempunyai dasar justifikasi berbeda.

Pasal 18 ayat (2) mengatur konsekuensi tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap berupa penyitaan dan pelelangan harta untuk mencukupi kewajiban. Ayat (3) menyediakan pidana penjara pengganti ketika harta tidak mencukupi, dengan lama pidana yang ditetapkan dalam putusan. Karena itu, putusan harus jelas mengenai jumlah kewajiban, pembayaran yang telah diperhitungkan, mekanisme eksekusi, dan pidana pengganti. Ketidakjelasan salah satu unsur tersebut dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum pada tahap pelaksanaan.

Pencabutan hak menduduki jabatan publik mempunyai fungsi yang berbeda dari uang pengganti. Sanksi tersebut tidak secara langsung memulihkan keuangan negara, melainkan membatasi akses pelaku pada posisi yang relevan dengan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Dasar serta jangka waktunya perlu dibaca dengan prinsip proporsionalitas dan hubungan kejahatan dengan jabatan. Menurut penulis, keputusan hakim idealnya memberi alasan terpisah untuk sanksi finansial, pembatasan jabatan, dan lamanya pidana penjara. Pemisahan justifikasi mengurangi kemungkinan berlakunya pemidanaan berlapis yang tidak dijelaskan.

2. Analisis Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst dan Akibat Hukumnya

a. Posisi perkara dan batas penggunaan fakta yudisial

Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat bahwa perkara dengan terdakwa Setya Novanto diregistrasi pada 6 Desember 2017 dan diputus di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 24 April 2018. Dalam amar, majelis menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan kedua. Perumusan tersebut menempatkan konstruksi Pasal 3 UU Tipikor dalam hubungan dengan penyertaan sebagai kerangka utama analisis. Data yang dicantumkan pada laman resmi juga menunjukkan majelis hakim dipimpin oleh Yanto dengan sejumlah hakim anggota dan hakim ad hoc (Mahkamah Agung, 2018).

Rangkaian tindakan yang dilaporkan dalam persidangan mencakup pertemuan dengan pihak terkait pengadaan, pengaruh pada proses perencanaan, dan keterkaitan dengan pembentukan harga atau pemilihan konsorsium. Laporan persidangan menyebut penilaian majelis atas kemahalan komponen teknologi dan pengkondisian lelang. Informasi tersebut dapat membantu memahami konteks tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai kutipan halaman putusan tanpa memeriksa salinan lengkap. Kedisiplinan ini menjadi penting karena detail pembuktian suatu perbuatan bukan sekadar informasi tambahan; ia menentukan kecocokan antara unsur norma, terdakwa, dan kesimpulan bersalah.

Titik analitis putusan bukan mengulang kronologi sejak pengadaan dimulai, melainkan menjawab mengapa tindakan yang dikaitkan dengan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi. Hubungan antara pengambilan keputusan politik dan tindakan administratif mesti diterangkan melalui tindakan spesifik yang mempunyai akibat terhadap pengadaan. Penulis karena itu membedakan tiga tingkat: posisi institusional, kontribusi operasional, dan kesadaran atas tujuan yang melanggar hukum. Hanya jika ketiganya diperiksa secara berurutan suatu narasi pengaruh dapat berubah menjadi argumentasi pertanggungjawaban pidana yang dapat diuji.

b. Hubungan dakwaan kedua dengan pembuktian penyalahgunaan kewenangan

Pemilihan dakwaan kedua sebagai dasar pernyataan bersalah berarti pertimbangan pengadilan berujung pada konstruksi tindak pidana penyalahgunaan kewenangan Pasal 3 UU Tipikor, bukan semata-mata pada konstruksi melawan hukum Pasal 2. Perbedaan kedua pasal memiliki arti metodologis. Pasal 3 menuntut keterkaitan penyalahgunaan dengan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan; penilaian kemudian diarahkan pada tujuan menguntungkan pihak tertentu dan kerugian negara. Oleh karena itu, pembacaan putusan perlu menguji hubungan kualifikasi terdakwa dengan saluran kekuasaan yang disalahgunakan.

Dalam pengadaan yang melibatkan berbagai institusi, kewenangan dapat digunakan secara langsung melalui penandatanganan dokumen atau secara tidak langsung melalui posisi yang memengaruhi struktur keputusan. Namun, penerapan Pasal 3 tidak boleh hanya mengandalkan anggapan bahwa seseorang yang berada dalam lingkaran politik mempunyai kekuasaan umum. Harus ditunjukkan kesempatan atau sarana konkret yang melekat pada jabatannya. Pembuktian demikian menyediakan batas antara pengaruh sosial yang tidak relevan secara pidana dan penyalahgunaan yang diwujudkan dalam tindakan koruptif.

Majelis yang menyatakan terdakwa bersalah pada dakwaan kedua pada prinsipnya menerima suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur pidana. Menurut penulis, kualitas argumentasi dapat diuji dengan menanyakan: perbuatan apa yang menjadi titik awal penyimpangan, bagaimana ia memengaruhi hasil pengadaan, dan fakta apa yang menunjukkan pelaku mengetahui arah keuntungan yang tidak sah. Kerangka pertanyaan ini lebih tajam daripada sekadar menyatakan “terdakwa menyalahgunakan jabatan”. Tanpa pemetaan tersebut, kesimpulan hukumnya menjadi sukar dibedakan dari penilaian etik terhadap seorang pejabat politik.

c. Pertautan perbuatan bersama dan pembuktian kontribusi pelaku

Amar tingkat pertama secara eksplisit menggunakan kualifikasi korupsi yang dilakukan bersama-sama. Secara hukum, konstruksi tersebut memerlukan hubungan antarpeserta, sehingga tidak seluruh rangkaian perbuatan proyek dibebankan dengan cara yang sama kepada satu orang. Bentuk kontribusi yang berbeda dapat dikaitkan ke dalam satu pelaksanaan delik apabila setiap pelaku berperan secara sadar dalam perbuatan bersama. Persoalan terpenting ialah keterhubungan masing-masing tindakan dengan hasil yang hendak diwujudkan, bukan kesamaan tugas administrasi.

Pembuktian penyertaan harus menghindari dua kesalahan berlawanan. Kesalahan pertama ialah mempersempit pelaku hanya kepada orang yang menandatangani dokumen pengadaan, sehingga pengendali atau fasilitator yang berperan menentukan dapat luput dari kajian. Kesalahan kedua ialah memperluas pertanggungjawaban kepada siapa pun yang pernah terlibat dalam rapat atau hubungan sosial. Ajaran Pasal 55 pada dasarnya menjadi jembatan yang bersyarat: dibutuhkan kontribusi penting dan koordinasi kehendak yang cukup untuk menyatakan adanya pelaksanaan bersama (Musa, 2017).

Dalam menilai kasus E-KTP, kontribusi terdakwa idealnya diperiksa secara mandiri sebelum dikaitkan dengan keseluruhan kerugian proyek. Penulis menggunakan pertanyaan kontrafaktual sebagai alat evaluasi akademik, bukan sebagai unsur hukum baru: apakah tanpa kontribusi tersebut pelaksanaan penyimpangan yang dibuktikan akan berjalan dengan pola yang sama, dan apa bukti yang menunjukkan tindakan itu bukan kebetulan. Pertanyaan tersebut membantu memperjelas signifikansi tindakan, meskipun tidak menggantikan syarat hukum mengenai kesengajaan dan penyertaan. Akhirnya, kesimpulan bersalah perlu menyebut hubungan bukti individual dengan unsur delik, bukan hanya kejahatan kolektif secara umum.

d. Pembuktian kerugian negara dan konsistensi ukuran finansial

Besar kecilnya kerugian negara penting bagi gambaran beratnya perkara, namun penetapan kerugian pertama-tama berfungsi memenuhi unsur delik. Pemberitaan yang mengutip penjelasan anggota majelis menyebut angka Rp2.314.904.234.275,39 dan menghubungkannya dengan rangkaian penyimpangan dalam pengadaan, termasuk kemahalan harga dan proses lelang yang dikondisikan. Dalam analisis normatif, angka tersebut perlu ditautkan dengan kerangka pembuktian kerugian nyata menurut Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, sehingga kerugian tidak ditentukan hanya berdasarkan risiko atau asumsi (Detiknews, 2018; Mahkamah Konstitusi, 2017).

Sumber penghitungan, metode penilaian komponen pekerjaan, dan hubungannya dengan pengeluaran negara merupakan persoalan yang seharusnya ditelusuri pada bagian pertimbangan pembuktian. Besarnya nilai anggaran pengadaan tidak otomatis identik dengan nilai kerugian. Apabila sebagian barang atau layanan telah diserahkan, pembahasan kerugian dapat memerlukan perbedaan antara nilai yang dibayarkan, nilai wajar yang diperoleh, dan nilai bagian yang tidak sesuai kontrak. Hal ini tidak berarti setiap jenis penyimpangan harus diukur dengan cara yang sama, tetapi setiap angka mesti mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Pembayaran uang pengganti sebesar USD7,3 juta dikurangi Rp5 miliar dalam amar perkara Setya Novanto mengilustrasikan perbedaan objek pengukuran. Kerugian sekitar Rp2,314 triliun merujuk pada kerusakan keuangan negara akibat rangkaian proyek, sedangkan USD7,3 juta adalah besaran kewajiban individual yang disebut dalam amar. Menurut penulis, penelitian yang menyetarakan kedua angka atau menyatakan bahwa seluruh kerugian otomatis menjadi keuntungan seorang pelaku melakukan kekeliruan kategori. Pembedaan itu diperlukan baik untuk penalaran pidana maupun untuk menjaga akurasi narasi publik mengenai pemulihan keuangan negara.

e. Telaah amar pidana pokok dan pidana tambahan pada 2018

Amar 24 April 2018 memuat pidana penjara 15 tahun dan denda Rp500 juta dengan pengganti kurungan tiga bulan jika denda tidak dibayar. Pidana pokok mengandung respons terhadap kesalahan yang dinyatakan terbukti; pidana denda menambah beban pemidanaan yang berbeda dari uang pengganti. Direktori Putusan juga mencatat bahwa masa penahanan dikurangkan dari pidana dan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Susunan tersebut

menegaskan bahwa amar merupakan rangkaian kewajiban dan status hukum yang harus dipahami secara utuh, tidak cukup diwakili oleh lamanya pidana penjara.

Pada komponen keuangan, pengadilan mewajibkan uang pengganti USD7,3 juta setelah memperhitungkan Rp5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik KPK. Bila kewajiban tidak dipenuhi dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tersedia penyitaan dan pelelangan harta; apabila tidak mencukupi, ditetapkan pidana penjara pengganti dua tahun. Mekanisme ini sesuai dengan struktur Pasal 18 UU Tipikor. Di dalam kajian pertanggungjawaban, yang perlu diuji bukan sekadar adanya perintah membayar, melainkan keterhubungan nilai kewajiban dengan hasil tindak pidana yang dibebankan kepada terpidana.

Amar juga mencabut hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik selama lima tahun setelah masa pemidanaan. Penggunaan sanksi tambahan tersebut menunjukkan pertimbangan risiko terkait kedudukan publik. Namun, pembatasan hak harus dievaluasi dari segi dasar hukum, lingkup hak yang dicabut, saat mulai berlaku, dan alasan penetapan durasi. Menurut penulis, putusan yang menjatuhkan sanksi semacam itu perlu menunjukkan korelasi antara jabatan yang memberikan peluang penyalahgunaan dan tujuan pencegahan pengulangan, agar sanksi tidak dinilai sekadar simbolis.

f. Peninjauan kembali tahun 2025 sebagai perkembangan penting

Informasi amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 yang diberitakan pada 2 Juli 2025 menyebut peninjauan kembali dikabulkan dan pidana penjara diubah menjadi 12 tahun enam bulan. Rumusan “terbukti Pasal 3 juncto Pasal 18 UU PTPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” tetap tercantum dalam informasi amar. Dengan demikian, berdasarkan informasi yang tersedia, perubahan lebih tepat dipahami sebagai koreksi konsekuensi pemidanaan, bukan pernyataan bahwa korupsi tidak terbukti. Penetapan ini penting untuk menjaga akurasi judul studi putusan tingkat pertama ketika digunakan dalam tulisan akademik tahun 2026 (ANTARA, 2025).

Perubahan juga menyentuh denda dan pembatasan jabatan. Nilai denda tetap Rp500 juta, tetapi pengganti kurungannya menjadi enam bulan. Pencabutan hak menduduki jabatan publik menjadi dua tahun enam bulan setelah selesai menjalani pidana. Untuk uang pengganti, informasi amar tetap menyebut USD7,3 juta dan kompensasi Rp5 miliar; sisa kewajiban dinyatakan sebesar Rp49.052.289.803, dengan pidana pengganti dua tahun. Fakta bahwa beberapa komponen berubah dan komponen lain tetap memberi ruang bagi evaluasi mengenai individualisasi sanksi serta perlunya dasar perhitungan yang eksplisit.

Nomor perkara peninjauan kembali memuat tahun registrasi 2020, sedangkan putusan diberitakan diputus pada 4 Juni 2025. Perbedaan tersebut bukan kekeliruan penulisan tanggal; tahun nomor perkara dan tanggal pengucapan putusan dapat berbeda. Penelitian ini menyebut keduanya secara terpisah agar pembaca memahami urutan proses. Karena salinan penuh pertimbangan PK tidak menjadi bahan yang dapat diperiksa secara lengkap dalam penyusunan naskah ini, penulis tidak mengarang alasan majelis mengurangi lamanya pidana. Penilaian hanya dilakukan atas perubahan amar yang dilaporkan dan kebutuhan normatif agar alasan perubahan dapat ditelusuri.

g. Perbedaan amar dan implikasinya bagi kepastian hukum

Perbandingan amar tahun 2018 dan tahun 2025 menunjukkan tiga hal. Pertama, dasar kesalahan menurut informasi yang tersedia tetap terkait Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 55 KUHP. Kedua, besaran pidana penjara serta durasi pencabutan hak menduduki jabatan publik berubah. Ketiga, mekanisme uang pengganti tetap dipertahankan dengan penegasan nilai sisa kewajiban dalam rupiah. Ketiga hal ini tidak dapat disatukan menjadi pernyataan sederhana bahwa pelaku "dibebaskan" atau bahwa putusan pertama "sepenuhnya dibatalkan". Kesimpulan semacam itu mengabaikan hubungan antara pernyataan bersalah dan bentuk sanksi.

Kepastian hukum mempunyai dimensi formal dan substantif. Dimensi formal mengharuskan status putusan terakhir diketahui dan digunakan secara akurat. Dimensi substantif menuntut agar perbedaan pemidanaan dapat dipahami berdasarkan parameter kesalahan, proporsionalitas, dan pertimbangan keadaan yang relevan. Walaupun peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa, penerapannya tetap harus menghasilkan penalaran yang dapat diaudit secara akademik. Kejelasan alasan menghindarkan persepsi bahwa lamanya hukuman bersifat sewenang-wenang atau dapat dinegosiasikan di luar ukuran hukum.

Penulis berpandangan bahwa pemisahan antara unsur yang tetap terbukti dan komponen pidana yang disesuaikan adalah kontribusi terpenting pembacaan dua tahap putusan. Analisis perkara korupsi sering berhenti pada perbandingan lama pidana seolah-olah hal itu mengungkap seluruh dasar tanggung jawab. Padahal, ukuran benar-salahnya putusan memerlukan dua pemeriksaan: apakah delik dan kesalahan individual dinyatakan dengan dasar yang cukup, dan apakah sanksi yang dipilih sebanding serta dijelaskan. Pendekatan dua pemeriksaan ini sejalan dengan kebutuhan membedakan penegakan hukum dari pembalasan sosial yang tidak terukur.

3. Analisis Penulis: Uji Kritis Pertanggungjawaban, Pemidanaan, dan Reformulasi Argumentasi

a. Uji empat lapis pertanggungjawaban pidana dalam pengadaan

Menurut penulis, perkara korupsi pengadaan yang melibatkan pejabat politik sebaiknya diuji melalui empat lapis argumentasi. Lapis pertama adalah identifikasi kedudukan dan sumber akses: jabatan atau posisi apa yang memberi sarana, kewenangan, atau kesempatan. Lapis kedua adalah atribusi perbuatan: tindakan konkret apa yang dilakukan dan apa hubungan kausalnya dengan penyimpangan. Lapis ketiga adalah unsur subjektif: bukti apa yang menunjukkan kehendak menguntungkan pihak tertentu dan kesadaran untuk ikut dalam perbuatan bersama. Lapis keempat adalah akibat yang dapat dibuktikan: bagaimana kerugian nyata dikaitkan dengan rangkaian perbuatan dan bagaimana keuntungan individual dihitung secara terpisah.

Uji empat lapis tidak bermaksud menciptakan unsur pidana di luar UU Tipikor, melainkan memberi urutan pembacaan atas unsur yang telah berlaku. Jika lapis pertama tidak menunjukkan akses yang berkaitan dengan kedudukan, penggunaan Pasal 3 memerlukan justifikasi lebih kuat. Jika lapis kedua hanya memuat pertemuan tanpa kontribusi, penyertaan

tidak boleh dipaksakan. Jika lapis ketiga hanya menyatakan seorang pelaku diuntungkan tanpa menghubungkan tujuan dengan tindakannya, bukti kesengajaan menjadi lemah. Jika lapis keempat mengandalkan asumsi kerugian, Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 belum dihormati secara substantif.

Keunggulan uji ini ialah kemampuannya menghindari pengulangan fakta yang sama untuk membuktikan semua unsur. Sebagai contoh, satu pertemuan dapat relevan untuk menunjukkan relasi para pihak tetapi belum tentu cukup membuktikan tujuan menguntungkan, perbuatan bersama, atau jumlah kerugian. Bukti yang sama boleh mendukung lebih dari satu unsur hanya bila alasan relevansinya dijelaskan. Penjelasan individual demikian menghasilkan *judicial reasoning* yang lebih dapat diperiksa. Bagi perkara E-KTP, kerangka ini membantu membaca keterkaitan antara arena penganggaran, proses pemilihan pelaksana, keuntungan, dan kerugian tanpa menyamakan fungsi tiap bukti.

b. Menjaga batas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana

Hukum pengadaan mengandung kewajiban administratif yang kompleks; tidak semua penyimpangan prosedural merupakan korupsi. Kealpaan penyusunan dokumen, keterlambatan administratif, atau sengketa tentang interpretasi kontrak tidak otomatis memenuhi Pasal 3. Unsur tujuan menguntungkan dan penyalahgunaan sarana akibat jabatan harus tetap diperiksa. Memisahkan dua ranah ini justru meningkatkan legitimasi pemberantasan korupsi karena tindakan pidana diarahkan kepada perbuatan tercela yang telah memenuhi syarat undang-undang, bukan kepada seluruh kekeliruan birokrasi.

Sebaliknya, pembatas antara administrasi dan pidana tidak boleh disalahartikan sebagai imunitas bagi pejabat atau pihak yang dapat mengatur proyek dari luar organisasi teknis. Jika ada bukti kesengajaan memengaruhi spesifikasi, alokasi, dan pemenang demi keuntungan tidak sah, keterlibatan dapat memperoleh relevansi pidana dengan dukungan Pasal 55. Pengujiannya harus bertumpu pada tindakan dan kehendak, bukan pada label pelaku sebagai legislator, pengusaha, atau pejabat kementerian. Pengalaman kajian korupsi pengadaan memperlihatkan kebutuhan pengawasan sejak perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga batas administratif-pidana harus dijaga tanpa menutup ruang penelusuran antar tahapan (Wibowo, 2015).

Menurut penulis, pengadilan perlu menguraikan dengan tegas norma administratif yang menjadi latar kewenangan, kemudian menilai bagian mana dari pelanggaran itu yang memenuhi unsur pidana. Dua langkah tersebut tidak identik. Norma administratif memperlihatkan tata cara atau tujuan yang seharusnya ditempuh; norma pidana menentukan syarat dan sanksi ketika suatu tindakan melampaui ambang tertentu. Pemisahan ini membantu menilai apakah pelaku sengaja memanfaatkan prosedur untuk keuntungan pihak lain atau hanya berada dalam lingkup kesalahan tata kelola yang seharusnya diselesaikan dengan mekanisme berbeda.

c. Parameter kesalahan individual dalam perbuatan kolektif

Penyertaan tidak boleh melarutkan identitas dan derajat kesalahan para pelaku. Pertanggungjawaban setiap peserta dibangun melalui tindakan, kontribusi, dan keadaan batin yang dapat diatribusikan kepadanya. Dalam proyek berskala nasional, terdapat risiko bahwa

besarnya kerugian keseluruhan dijadikan proksi langsung tingkat kesalahan setiap terdakwa. Pendekatan demikian perlu dikoreksi karena kontribusi dalam perbuatan bersama dapat berbeda secara material. Seorang pengendali utama, penyedia yang menjalankan skema, dan peserta yang mempunyai peran terbatas tidak selalu menunjukkan kualitas keterlibatan yang sama.

Penulis mengusulkan tiga indikator untuk menilai bobot peran pada tahap pemidanaan: kapasitas mengendalikan keputusan, intensitas atau lamanya partisipasi yang terbukti, dan manfaat yang dituju atau dinikmati. Indikator tersebut bersifat evaluatif, bukan daftar unsur delik baru. Kapasitas mengendalikan menunjukkan seberapa menentukan peran pelaku bagi keberlangsungan skema. Intensitas partisipasi membantu membedakan tindakan sesaat dan keterlibatan berkesinambungan. Adapun manfaat menunjukkan dimensi ekonomi, tetapi tidak serta-merta menggantikan pengukuran kesalahan.

Konstruksi tersebut berguna ketika pengadilan menghukum sejumlah terdakwa dalam proyek yang sama dengan pidana berbeda. Perbedaan adalah mungkin dan dapat dibenarkan, asalkan alasannya ditunjukkan. Sebaliknya, kesamaan angka pidana tanpa penjelasan kontribusi juga bermasalah. Menurut penulis, yang perlu diutamakan bukan keseragaman sanksi, melainkan kesetaraan metodologis: setiap pelaku diuji dengan kriteria yang sama, sementara hasil pemidanaannya dapat berbeda sesuai peran. Prinsip ini menjaga keseimbangan antara kepentingan publik memberantas korupsi dan perlindungan individual dari pemidanaan yang tidak proporsional.

d. Pembuktian kerugian proyek dan penerapan uang pengganti

Ukuran kerugian negara harus menjelaskan apa yang hilang atau berkurang dari kekayaan negara sebagai akibat perbuatan pidana. Pada perkara pengadaan, audit dapat berfokus pada pembayaran tidak sah, kemahalan harga, kekurangan volume atau kualitas, maupun komponen lain yang secara hukum menyebabkan kerugian. Namun, cara menghitung harus sesuai dengan karakter transaksi, bukan sekadar memilih angka terbesar. Laporan ahli berfungsi membantu hakim memahami kondisi keuangan, sedangkan pembuktian hubungan kerugian dengan perbuatan dan kesalahan tetap memerlukan evaluasi yuridis.

Uang pengganti mempunyai dasar yang lebih spesifik. Pidana tambahan itu tidak dirancang sebagai beban tanggung renteng tanpa batas kepada setiap orang yang terhubung dengan suatu proyek. Dalam analisis terhadap Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst, kewajiban USD7,3 juta tidak identik dengan seluruh kerugian Rp2,314 triliun. Oleh sebab itu, pembacaan Pasal 18 harus memisahkan nilai manfaat yang diperoleh terpidana dari total dampak keuangan proyek. Penjelasan tentang penerimaan, penyerahan, serta pengembalian dana perlu cukup teliti agar nilai pengganti tidak membingungkan kewajiban pidana dengan penghitungan kerugian berskala proyek.

Putusan peninjauan kembali menambah kebutuhan kejelasan karena menyebut kompensasi Rp5 miliar dan sisa kewajiban dalam rupiah. Publik dan pelaksana putusan memerlukan penjelasan bagaimana konversi mata uang ditentukan, pada titik waktu mana kurs digunakan, dan bagaimana pembayaran yang telah diterima dihitung. Pertanyaan ini tidak bermaksud menyatakan perhitungan PK salah; ia merupakan syarat transparansi ketika

nilai awal mata uang asing dihubungkan dengan kewajiban yang dinyatakan rupiah. Penelitian lanjutan atas salinan lengkap PK diperlukan untuk memastikan landasan perhitungannya.

e. Proporsionalitas pidana penjara dan pencabutan jabatan publik

Perubahan pidana penjara dari 15 tahun menjadi 12 tahun enam bulan menimbulkan isu mengenai standar individualisasi. Dalam perkara besar, tekanan publik dapat mendorong tuntutan hukuman maksimal, tetapi hakim tetap wajib membangun putusan atas kesalahan yang terbukti dan rentang pidana menurut ketentuan yang berlaku. Proporsionalitas tidak identik dengan pidana ringan; pidana berat dapat dibenarkan apabila kontribusi dan derajat kesalahan memberikan alasan yang kokoh. Sebaliknya, pengurangan hukuman memerlukan penjelasan yang dapat diuji agar tidak menciptakan kesan ketidaksetaraan perlakuan.

Pencabutan hak menduduki jabatan publik memerlukan logika tersendiri. Dalam kasus seorang pejabat politik, pembatasan akses pada jabatan dapat mempunyai relevansi pencegahan yang kuat, tetapi jangka waktu dan rumusan hak yang dicabut mesti terukur. Penilaian pada putusan pertama dan peninjauan kembali sebaiknya mengungkap hubungan antara risiko penyalahgunaan jabatan, tujuan perlindungan lembaga publik, serta lamanya pembatasan. Dengan begitu, sanksi tambahan tidak semata-mata ditafsirkan sebagai perpanjangan hukuman yang bersifat simbolis.

Menurut penulis, penilaian kualitas pemidanaan sepatutnya menimbang keseimbangan empat tujuan: pembalasan yang sepadan atas kesalahan, pencegahan pelaku dan orang lain, perlindungan integritas jabatan publik, serta pemulihan manfaat ekonomi kejahatan. Keempatnya dapat diwujudkan oleh instrumen berbeda. Penjara melaksanakan pembatasan kebebasan; denda merupakan pidana finansial; pencabutan hak membatasi kedudukan publik; dan uang pengganti berorientasi pada hasil kejahatan. Uraian yang jelas tentang tujuan masing-masing menghindarkan akumulasi sanksi yang tidak diterangkan dasar dan kegunaannya.

f. Kedudukan penelitian terdahulu dan ruang kebaruan kajian

Penelitian atas perkara E-KTP telah mempunyai jejak akademik yang dapat ditemukan secara terbuka. Ningsih, Anwar, dan Suradi (2025) mengkaji konstruksi hukum, pembuktian unsur, dan pertimbangan hakim dalam putusan tingkat pertama. Lase dan rekan-rekan (2025) mengulas penyitaan aset serta pemulihan kerugian negara. Kedua tulisan penting sebagai pijakan pustaka, tetapi juga menunjukkan bahwa analisis putusan yang hanya memaparkan peran terdakwa atau mengulang besar kerugian negara tidak lagi cukup sebagai klaim kebaruan. Artikel baru perlu menawarkan rumusan masalah berbeda atau menilai perkembangan hukum yang belum tercakup dalam tulisan terdahulu.

Kebaruan yang ditawarkan penelitian ini bersifat argumentatif dan temporal. Secara argumentatif, tulisan menyusun uji empat lapis tanggung jawab yang menggabungkan kedudukan, kontribusi, kesengajaan, dan akibat. Secara temporal, kajian memasukkan perubahan amar peninjauan kembali yang diputus 2025 sambil tetap menjaga putusan 2018 sebagai objek utama. Penggabungan kedua dimensi menimbulkan pertanyaan yang lebih spesifik: bagaimana kesalahan yang tetap dinyatakan terbukti dapat dikaitkan dengan

perubahan jenis atau besaran konsekuensi pidana? Pertanyaan tersebut berbeda dari sekadar uraian kronologi korupsi E-KTP.

Kebaruan tidak berarti penelitian ini menjadi kajian pertama atas perkaranya. Klaim demikian tidak dapat dibenarkan mengingat telah terbit beberapa artikel terkait. Yang dapat dipertanggungjawabkan ialah adanya usulan kerangka pembacaan dan pembaruan objek evaluasi. Sebelum dikirim ke jurnal ilmiah, penulis menyarankan pengecekan ulang artikel terbit terakhir serta gaya sitasi jurnal tujuan. Kejujuran mengenai batas kebaruan merupakan bagian dari etika akademik dan tidak mengurangi nilai kajian yang secara terbuka menunjukkan sumber serta menjelaskan kontribusinya.

g. Implikasi perubahan hukum pidana nasional pada 2026

Tahun 2026 merupakan titik baru pembaruan hukum pidana Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Namun, fakta bahwa hukum baru berlaku ketika artikel ditulis tidak berarti ketentuan tersebut menjadi hukum materiil yang otomatis menentukan kesalahan dalam perbuatan pengadaan E-KTP 2011–2013 atau menjadi dasar menilai keabsahan pemeriksaan putusan tahun 2018. Asas legalitas, waktu terjadinya perbuatan, dan ketentuan peralihan harus diperiksa terlebih dahulu.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan UU Tipikor serta ketentuan penyertaan KUHP lama sebagai dasar analisis putusan tahun 2018. Perubahan tahun 2026 dibahas sebagai konteks normatif untuk pengembangan penelitian berikutnya, bukan sebagai landasan mengubah kesimpulan bersalah secara retrospektif. Apabila peneliti hendak menguji dampak undang-undang penyesuaian pidana bagi eksekusi, diperlukan penelitian tersendiri yang menelusuri karakter ketentuan, asas hukum yang lebih menguntungkan, dan putusan atau administrasi pemasyarakatan yang relevan. Tanpa itu, klaim bahwa rezim baru secara langsung mengubah status perkara berisiko tidak akurat.

Perkembangan ini memberi pelajaran mengenai disiplin temporal dalam kajian putusan. Suatu artikel hukum harus menyebut hukum yang berlaku pada waktu perbuatan, hukum ketika perkara diputus, serta perkembangan setelah putusan yang mempunyai konsekuensi aktual. Ketiganya boleh dibahas dalam satu artikel jika fungsi masing-masing dibatasi. Dengan demikian, penelitian normatif tidak menjadi sekadar perbandingan teks aturan dari tahun berbeda, tetapi tetap fokus pada isu yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada perkara E-KTP, fokus tersebut berada pada konstruksi tanggung jawab dan kualitas justifikasi pemidanaan.

h. Rekomendasi preskriptif untuk pembuktian dan penyusunan pertimbangan hakim

Berdasarkan analisis di atas, penulis mengajukan tiga rekomendasi utama. Pertama, penuntut umum dan hakim sebaiknya menggunakan matriks perbuatan setiap pelaku yang menautkan bukti faktual dengan unsur Pasal 3 dan bentuk penyertaan Pasal 55. Matriks ini dapat memisahkan kontribusi pada perencanaan, penganggaran, pemilihan pelaksana, dan penerimaan manfaat. Tujuannya bukan menyederhanakan perkara kompleks menjadi tabel

administratif, melainkan membuat perjalanan argumentasi dari alat bukti menuju kesimpulan bersalah dapat dilacak oleh pihak berperkara dan masyarakat.

Kedua, penghitungan kerugian negara dan pengenaan uang pengganti hendaknya ditulis sebagai dua alasan hukum yang berbeda. Pertimbangan kerugian menilai akibat terhadap kekayaan negara sebagai unsur delik; pertimbangan uang pengganti menilai hubungan hasil kejahatan dengan harta yang diperoleh terpidana. Jika nilai dinyatakan dalam lebih dari satu mata uang, dasar waktu perhitungan, pengurangan pembayaran, dan sisa kewajiban harus dijelaskan secara terbuka. Kejelasan tersebut akan memudahkan pelaksanaan putusan dan mengurangi sengketa saat penyitaan atau pelelangan.

Ketiga, apabila suatu upaya hukum mengubah pemidanaan tanpa mengubah pernyataan bersalah, pertimbangan idealnya menjelaskan secara terpisah alasan perubahan penjara, denda, dan pencabutan jabatan. Indikator kesalahan individual dan tujuan masing-masing pidana perlu tampak agar pengurangan atau penambahan hukuman tidak dipahami sebagai kebijakan yang tidak terukur. Penguatan kualitas pertimbangan hakim merupakan bentuk akuntabilitas konstitusional yang penting bagi kepercayaan publik. Rekomendasi tersebut lahir dari evaluasi normatif, bukan pernyataan bahwa seluruh alasan putusan PK telah ditelaah dalam naskah ini.

KESIMPULAN

Pertama, pertanggungjawaban pidana Setya Novanto menurut Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst dibangun atas kualifikasi korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua, dengan kerangka Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Konstruksi ini menuntut pembuktian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan, tujuan menguntungkan pihak tertentu, kerugian negara yang nyata, dan kontribusi sadar dalam pelaksanaan bersama. Jabatan politik bukan pengganti alat bukti; pertanggungjawaban tetap harus diatribusikan pada perbuatan serta kesalahan individual.

Kedua, amar putusan tingkat pertama menunjukkan pemisahan antara pidana penjara, denda, uang pengganti, dan pencabutan hak menduduki jabatan publik. Kerugian total proyek yang dilaporkan sekitar Rp2,314 triliun harus dibedakan dari uang pengganti USD7,3 juta dikurangi titipan Rp5 miliar. Perbedaan tersebut mencerminkan objek hukum yang berlainan: pembuktian kerugian keuangan negara sebagai unsur delik dan pengambilan kembali manfaat yang dibebankan kepada terpidana. Kecermatan hubungan bukti, nilai manfaat, dan mekanisme eksekusi sangat menentukan kepastian hukum.

Ketiga, informasi amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 yang diputus pada 4 Juni 2025 menunjukkan perubahan pidana penjara menjadi 12 tahun enam bulan dan durasi pencabutan jabatan publik menjadi dua tahun enam bulan, sementara pernyataan bersalah menurut Pasal 3 juncto Pasal 55 tetap tercantum. Oleh karena itu, pembacaan mutakhir perkara tidak boleh menyatakan pidana 15 tahun sebagai amar terakhir. Penelitian ini menawarkan uji empat lapis—kedudukan, kontribusi, kesengajaan, dan akibat—serta mengusulkan pemisahan argumentasi kesalahan dengan alasan setiap jenis sanksi. Kajian lanjutan sebaiknya menelaah salinan penuh putusan PK untuk menguji dasar perubahan pemidanaan secara lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, dan Deni Setya Bagus Yuherawan. 2021. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Mahrus. 2020. *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.

Anjari, Warih. 2019. "Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016." *Jurnal Konstitusi*. DOI: 10.31078/jk1611.

Anjari, Warih. 2023. "Pemidanaan Pelaku Korupsi dalam Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 2. DOI: 10.29123/jy.v16i2.589.

ANTARA. 2025. "PK Dikabulkan, Vonis Setya Novanto Dipotong Jadi 12 Tahun 6 Bulan." 2 Juli 2025.

Apriani, Karlina. 2024. *Hukum Pidana Korupsi: Sanksi Pidana Tambahan dalam Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Teori dan Praktik*. Malang: Inara Publisher.

Detiknews. 2018. "Hakim: Korupsi e-KTP Rugikan Negara Rp2,3 Triliun." 24 April 2018.

Fatkhurohman dan Nalom Kurniawan. 2017. "Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, hlm. 1–21. DOI: 10.31078/jk1411.

Indraguna, K. P. Henry. 2020. *Memahami Tafsir Pasal Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Tras Mediacom.

Jupri dan Suardi Rais. 2021. *Hukum Pidana Korupsi: Teori, Praktik, dan Perkembangannya*. Malang: Setara Press.

Kasiyanto, Agus. 2020. *Teori dan Praktik Proses Pemeriksaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama*. Jakarta: Kencana.

Lase, Sandra Putri Olivia, Silawati Dayang Ganjar, Ermania Widjajanti, dan Novi Eko Baskoro. 2025. "Penyitaan Aset sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Proses Penyelesaian Perkara Tipikor (Studi Kasus E-KTP)." *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 9, hlm. 708–717. DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.788.

Latif, Abdul, Maftuh Effendi, dan Muhammad Dzul Ikram. 2023. *Penetapan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020, tanggal 4 Juni 2025, atas nama terpidana Setya Novanto.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahmud, Ade. 2022. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyadi, Lilik. 2022. *Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi Indonesia dalam Teori, Norma, dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

Musa, Muhammad. 2017. "Penalaran Hakim Menerapkan Ajaran Penyertaan dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Bank Riau-Kepri." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 4, hlm. 349–357. DOI: 10.14710/mmh.46.4.2017.349-357.

Ningsih, Lis Diana, Syahrul Anwar, dan Suradi. 2025. "Analisis Kasus Korupsi Proyek e-KTP dalam Putusan 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst terhadap Setya Novanto." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 4, No. 1, hlm. 2049–2061. DOI: 10.70294/jimu.v4i01.1724.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 24 April 2018, atas nama terdakwa Setya Novanto.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana berlaku pada saat pemeriksaan perkara tahun 2018.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Rodliyah dan Salim HS. 2022. *Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Rajawali Pers.

Satria, Hariman. 2021. *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*. Depok: Rajawali Pers.

Satria, Hariman. 2022. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: Rajawali Pers.

Suhariyanto, Budi. 2019. "Putusan Pemidanaan Melebihi Tuntutan dalam Perkara Korupsi Politik." *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 1. DOI: 10.29123/jy.v12i1.303.

Suhartoyo. 2019. *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Rajawali Pers.

Utara, Titin Herawati. 2024. *Hukum Pemulihan Aset Rampasan Hasil Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Wibowo, Richo Andi. 2015. "Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?)." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 1, No. 1.

Zunaidi, Ahmad Hajar. 2022. *Asas Kelayakan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan*. Jakarta: Kencana.